

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Suatu kenikmatan tersendiri bagi manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk lainnya. Akan tetapi manusia selalu merasa tidak puas dengan segala kelebihan tersebut. Sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu besar. Manusia telah diberikan akal yang bisa ia gunakan untuk beraktivitas, menjalankan sesuatu yang diinginkannya tetapi tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. fiqh muamalah adalah kegiatan muamalah dimana sesuatu yang diinginkan dan berharga ditukar dengan sesuatu yang berguna dalam beberapa cara.<sup>2</sup> Hal tersebut dengan firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa pada ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Swt telah melarang manusia untuk tidak memakan harta dari sesama manusia dengan cara tidak

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indoneisa*, (Bandung: Refika Aditama 2011) 47

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan dan Asbabun Nuzul* ( Surakarta : CV Al-Hanan, 2009), 112.

benar (*Batil*), yang dimaksud tidak benar seperti berjudi, menyuap, menipu dan menimbun barang-barang pokok dengan tujuan untuk menaikkan harga dari barang yang ditimbun. bahwasanya jika seorang manusia memilih profesi sebagai penjual/pedagang, maka harus berlandaskan pada ketentuan dan peraturan hukum Islam yang sudah di paparkan dalam Al-quran dan Hadits, karena halal atau haramnya suatu muamalah dapat dilihat dari bentuk yang dilakukan, dan juga harus memperhatikan objek dan subjek, apakah kedua aspek tersebut sah atau tidak sah.

Pada zaman sekarang manusia tidak hanya memikirkan kehidupan saja akan tetapi bagaimana manusia menunjang kehidupannya kedepan, salah satunya manusia melakukan bisnis. Bisnis itu sendiri terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, asal mendapatkan untung banyak maka manusia mengesampingkan aturan. Memang tujuan utama dari berbisnis mencari keuntungan, tetapi ada aturan yang berlaku. Berbisnis yang baik diantara kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau sama-sama menguntungkan. Selain itu barang atau objek yang dibuat untuk melakukan transaksi juga harus sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, tidak boleh ada ketidakpastian atau ketidaksempurnaan dalam barang yang akan dibuat transaksi. Banyak macam bisnis pada zaman sekarang yang dilakukan, salah satunya yakni bisnis pemancingan.

Memancing merupakan sebuah kegembiraan tidak jarang pula memancing menjadi tidak menyenangkan karena harus sabar menunggu ikan yang didapat, sebagian banyak orang memiliki tujuan memancing untuk

memperoleh ikan, tetapi ada juga yang memancing hanya untuk mengisi waktu luang. Tetapi tidak bisa dipungkiri jika seseorang mendapatkan ikan maka akan merasa puas. Manfaat dari memancing itu sendiri dapat melatih kesabaran.

Setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menghilangkan kepenatan dan stres dalam menjalani keseharian, contohnya adalah dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi hobinya. Sebagai salah satu hobi yang banyak digemari masyarakat karena mudah dan menyenangkan ialah memancing ikan. Memancing ikan dapat mengisi waktu luang dan merupakan sarana menjernihkan kepenatan pikiran tanpa perlu mengeluarkan modal yang banyak terutama untuk kaum laki-laki. Ada beberapa cara dalam memancing ikan yaitu memancing di alam liar seperti di sungai, rawa, atau danau dan memancing ikan di kolam buatan manusia sebagai tempat budi daya ikan yang dikelola oleh perseorangan ataupun kelompok seperti komunitas.<sup>4</sup>

Sebagai upaya memuaskan dan menarik minat para pemancing, pihak pemilik kolam membuat pemancingan ikan dengan sistem jatahan, adanya pemancingan tersebut juga sebagai ajang silaturahmi dan menjalin keakraban sesama pemancing, dan juga jika pemancing mendapatkan ikan, maka ikan tersebut dapat dibawa pulang untuk dimasak sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan atau pun dijual kembali untuk mendapatkan uang. Namun, ada banyak hal yang perlu dipahami dalam pelaksanaan pemancingan jatahan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai status pemancingan

---

<sup>4</sup> Indra Wijaya, tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan, *jurnal hukum ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2021, 5

tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir* sebagaimana ketentuan yang ada dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya mengharamkan minuman keras (khmar), judi (*maysir*), berhala, dan permainan nasib dengan anak panah, serta mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan keji yang berasal dari tindakan setan. Maka, umat islam diminta untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar mereka dapat mencapai keberuntungan dalam hidup mereka.

Seseorang yang berpartisipasi dalam pemancingan akan mempunyai kemungkinan menang dan kalah, sehingga pemancingan tersebut bersifat tidak saling menguntungkan satu sama lain karena dalam pemancingan biasanya terdapat seseorang yang melakukan mempertaruhkan nasibnya yang mana mereka belum mengetahui nasib mereka akan menang atau kalah. Perbuatan taruhan sangat dilarang oleh agama karena bertentangan dengan syariat islam.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan dan Asbabun Nuzul* ( Surakarta : CV Al-Hanan, 2009), 165

<sup>6</sup> Kutubuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Depok: Kalimedia, 2017), 203.

Pertaruhan yang diharamkan ialah ketika seseorang yang melakukan pertaruhan kemudian menang mendapatkan hadiah dari taruhan tersebut, dan ketika seseorang tersebut kalah, maka akan dianggap hutang pada temannya, fenomena semacam ini tidak diperbolehkan karena merupakan perjudian yang dalam syariat Islam itu diharamkan. Oleh karena itu seorang muslim yang membuat permainan judi sebagai sarana untuk menghibur diri dan mengisi waktu luang itu diharamkan. Begitu pun seorang muslim yang membuat permainan judi sebagai sarana mencari uang dalam situasi apapun juga hukumnya haram.<sup>7</sup>

Jenis pemancingan jatahan pemancingan dengan sistem waktu, jatahan merupakan pemancingan dimana peserta mencari ikan sebanyak mungkin dengan cara memancing, ikan yang dijadikan objek dalam satu kolam ada dua jenis yaitu ikan nila dan ikan tombro dan ikan tersebut ada yang berukuran besar dan kecil, jenis pemancingan menggunakan sistem jatahan ini hukumnya haram karena mengandung unsur gharar karena tidak jelas kuantitasnya.

Dalam pelaksanaan kolam pemancingan di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dalam praktiknya setiap hari Jumat pengelola pemancingan memaksukkan 50 kg ikan ke dalam kolam. Bagi yang ingin memancing harus membayar ke pengelola sebesar Rp.35.000. Setelah itu, pemancing memiliki kesempatan untuk memancing ikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan pengelola, yakni dari pukul 08.00 hingga 16.00. apabila

---

<sup>7</sup> Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), 259

pemancing berhasil mendapatkan ikan, maka ikan tersebut menjadi milik pemancing dan tidak dikenakan biaya tambahan.<sup>8</sup>

Menurut Wahyu, salah seorang yang sering memancing dengan sistem jatahan di kelurahan sukorame kecamatan mojoroto kota kediri memaparkan, bahwa hari jumat ikan nila dan ikan tombro dilepas kedalam kolam, dan ukuran ikan tersebut bervariasi dan mulai bisa memancing mulai hari minggu, apabila peserta ingin memancing harus membayar sebesar Rp.35.000.<sup>9</sup>

Prinsip dalam perjudian yaitu minimal ada dua pihak yang menjadi peserta. Prinsip kedua yaitu ada pertaruhan dari peserta, jika biaya pendaftaran merupakan syarat untuk menjadi peserta pemancingan maka uang pendaftaran tersebut dianggap sebagai uang taruhan. Prinsip ketiga yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Pihak yang menang merupakan pihak yang mendapatkan ikan yang banyak sedangkan pihak yang kalah mendapatkan ikan yang sedikit ataupun tidak mendapatkan ikan sama sekali.<sup>10</sup>

Pengelola pemancingan membuat pemancingan jatahan ini didasari oleh keinginan pengelola untuk meramaikan kolam pemancingan sekaligus mencari keuntungan pada pemancingan tersebut, pemancingan dengan sistem jatahan ini banyak sekali peminatnya, karena selain mencari hiburan, para peserta dapat berkumpul dengan teman sesama pemancing dan sekaligus mendapatkan ikan jika beruntung.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Handoko, tanggal 22 Mei 2023

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu, tanggal 20 September 2023

<sup>10</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), 148

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri adalah di tempat tersebut merupakan pemancingan di Kota Kediri. Oleh karena itu, peneliti ingin mendalami lebih jauh dengan menformat judul **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN JATAHAN (Studi Kasus di Pemancingan Lakuli Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri).**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Observasi bertujuan serta mengarah pada masalah yang diinginkan, penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemancingan Lakuli Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojooroto Kota Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Motivasi Pemancingan di Lakuli Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojooroto Kota Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang harus diarahkan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem praktik pemancingan yang ada di pemancingan lakuli.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap motivasi pemancingan di lakuli.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua kategori manfaat yang bisa diperoleh dalam observasi sosiologi hukum Islam terhadap praktik di pemancingan ikan. Manfaat ini meliputi:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang sosiologi hukum Islam mengenai praktik di pemancingan, dan membantu masyarakat umum lebih memahami permasalahan yang terdapat dalam pemancingan. Agar dapat dilakukan dengan cara tidak merugikan salah satu pihak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan acuan baru bagi pembaca dan khalayak serta dapat memberikan masukan dan saran bagi peneliti. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

###### **a. Kegunaan secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang sosiologi hukum Islam dalam praktik di pemancingan.

###### **b. Kegunaan secara praktis**

###### **1) Bagi peneliti**

Penelitian ini memberikan wawasan serta sudut pandang yang baik bagi peneliti tentang bagaimana cara yang benar dalam



melakukan transaksi ikan di pemancingan, selain itu juga menambah wawasan peneliti tentang masalah yang terjadi.

2) Bagi masyarakat

Semoga dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk pemilik kolam pemancingan ikan dan pemancing di pemancingan untuk memahami pentingnya memahami penerapan syariat islam.

3) Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gagasan ilmu yang berharga dan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi pemilik ilmu.

4) Bagi pembaca

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman kepada pembaca tentang sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemancingan jatahan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk menemukan topik yang dapat digali dalam melakukan penelitian sebelumnya dan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut tidak sama persis dengan penelitian terdahulu. Pencarian beberapa referensi yang dihasilkan oleh peneliti mengungkapkan banyak hasil penelitian sebelumnya dan ilmiah tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Jatahan (di

Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.) ”, yang penelitian sebelumnya membahas secara tidak langsung serta mempertimbangkannya dalam konteks lain. Namun demikian, terdapat referensi yang relevan dengan penelitian penulis ini, khususnya mengenai pemancingan baik dalam studi lapangan maupun pustaka. Dengan demikian, terdapat beberapa karya ilmiah yang serupa, diantaranya ;

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hikmaya Apriliana, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2021 dalam skripsinya, yang berjudul “Praktik jual beli ikan dengan sistem borongan pada kolam pemancingan ditinjau dari Fiqh Muamalah (studi kasus di desa banyubiru kecamatan dukun kabupaten magelang)”. Dalam penelitian tersebut praktik jual beli ikan dengan sistem borongan pada kolam pemancingan yang mana dalam pelaksanaannya jual beli ikan dengan cara memancing, tetapi pembayarannya menggunakan sistem borongan, pembeli yang datang untuk memancing ikan sudah berkelompok dan harga borongan sudah ditentukan oleh pemilik kolam dibagi rata sesuai banyaknya pemancing dan batas waktu memancing yang ditentukan yaitu dari pagi sampai magrib, hasil ikan yang didapat menjadi milik pribadi, jadi hasil ikan yang didapat antar pemancing dalam satu kelompok tidak sama rata, jika terdapat sisa ikan pada kolam pemancingan, maka sisa ikan tersebut menjadi milik pemilik kolam. Tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan penjualannya merupakan jual beli jizaf yaitu jual beli berdasarkan taksiran atau perkiraan, seperti yang dilakukan penjual yaitu menjual ikan tanpa ditimbang, jadi pembeli mengira-kira banyaknya ikan. Letak persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas tentang jual beli ikan. Sedangkan letak

perbedaannya, penelitian tersebut membahas tentang sistem borongan, dan Tinjauan penelitian berfokus pada fiqh muamalah sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam. Selain itu pada tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan tahun penelitian juga memiliki perbedaan dengan peneliti lakukan.<sup>11</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Riza Fahlevi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dalam skripsinya, yang berjudul “tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan sistem sebar pada kolam pemancingan (studi kasus di pemancingan jaja kelurahan sepang jaya kecamatan labuhan ratu kota bandar lampung)”, dalam pelaksanaannya jual beli ikan dengan sistem sebar yang dimaksud adalah pembelian ikan diawal perjanjian, namun ikan yang dibeli tidak bisa langsung dibawa pulang melainkan ikan harus disebar kekolam pemancingan lalu dipancing dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola pemancingan, jika waktu tersebut habis maka pemancing mendapatkan ikan dengan jumlah banyak dan berat yang lebih dari harga yang dibayarkan diawal perjanjian, pemancing bisa langsung membawa ikan pulang tanpa perlu ada proses penimbangan dan penambahan biaya lagi, jika sebaliknya pemancing tidak mendapatkan ikan sama sekali maka ikan tersebut menjadi milik kolam pemancingan. dalam islam jual beli ini tidak diperbolehkan dan haram hukumnya karena jual beli ikan dengan sistem sebar mengandung unsur gharar, unsur judi serta dapat merugikan pihak pemancing

---

<sup>11</sup> Apriliana Hikmaya, “praktik jual beli ikan dengan sistem borongan pada kolam pemancingan ditinjau dari fiqh muamalah (studi kasus di desa banyubiru kecamatan dukun kabupaten magelang)”, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2021)

jika tidak mendapatkan ikan sama sekali sedangkan pihak pengelola jelas mendapatkan untung yang lebih jika pemancing tidak mendapatkan ikan. Letak persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pembahasan jual beli ikan pada kolam pemancingan, sedangkan perbedaannya terdapat pada tinjauan penelitian yang berfokus pada hukum Islam sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada sosiologi hukum Islam, perbedaan lainnya terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian.<sup>12</sup>

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lora Marlinda, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2021 dalam skripsinya, yang berjudul “tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing (studi kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu)”. dalam pelaksanaannya jual beli ikan kiloan yang mana dilakukan dengan cara pemancing bebas memancing dikolam dengan berbagai jenis dan ukuran ikan, yang sudah disiapkan pihak pengelola, pemancing bebas memancing dengan waktu tidak ditentukan dan pemancing wajib membayar atau membeli ikan yang didapat oleh pemancing, dimana setiap kilonya ikan dihargai Rp. 35.000 dan ikan yang dipancing harus dibeli oleh pemancing tidak bisa dikembalikan dan sudah menjadi milik pemancing saat melakukan pembayaran. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing bertentangan dengan syariat hukum islam, karena

---

<sup>12</sup> Fahlevi Riza, “tinjauan hukum islam tentang jual beli ikan dengan sistem sebar pada kolam pemancingan (studi kasus di pemancingan jaja kelurahan sepang jaya kecamatan labuhan ratu kota bandar lampung)”, (skripsi, UIN raden intan, lampung, 2020)

salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, dimana objek dan subjek mengandung gharar sehingga hukum jual beli ini makruh. letak persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pembahasan jual beli ikan pada kolam pemancingan. sedangkan perbedaannya, terdapat pada tinjauan penelitian yang berfokus pada hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada sosiologi hukum Islam, perbedaan lainnya terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Marlinda Lora, “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing (studi kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu)”, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021)